

PENGARUH GENDER DALAM REFORMASI KEADILAN

M. Noor Aspihan

Universitas Islam NegeriAntasari Banjarmasin

E-mail : mnooraspihan@gmail.com

Abstract

Justice is the essence of what society aspires to, moreover justice in the legal aspects. The validity of the approval agreement from the evaluation of existence is appreciated by the court. Therefore, the role of justice is very urgent for the law, especially in Islamic law. In the perspective of Islamic law, gender justice has a unique and complex problem, namely in the Qur'an, An-Nissachapter verse 34, which essentially is to explain the position between men and women associated with various sources of life. Various interpretations of reformist Islamic thinkers led to speculation of ambiguity from the nature of true justice. The difference in defining the essence of justice in gender causes the understanding of the law to vary too, specifically in Islamic family law, the continuation of modern times today which emphasizes a situation in the viewpoint of humanity and human rights. Based on this, it is important to discuss gender related issues in justice reform seen from interpreting the Qur'an inAn-Nissachapter verse 34. The methodology of this research uses objective analysis with hermeneutics, while the data analysis technique used is analysis with qualitative descriptive techniques. The results of this study are to contribute to the understanding that the phenomenon of variations in interpretation of gender often raises contradictions between the doctrine of Religion and the reality of present life, and it seems that the purpose of the law was made not channeled to the lives of the people. With the method of ushulfiqh and hermeneutics to explore the nature of God's texts about gender justice, it is appropriate for the understanding of the text and the context of gender justice to have relations with law and life. The conclusions from this study are expected to provide additional knowledge and reference materials related to understanding gender hermeneutic analysis which is expected to be able to produce a legal reform of various aspects, especially Islamic family law.

Keywords : *Gender Justice; Special Case; Ushulfiqh; Hermeneutics.*

Abstrak

Keadilan merupakan hal esensi yang dicita-citakan oleh masyarakat, terlebih lagi keadilan dalam aspek hukum. Berlakunya norma dinilai dari seberapa eksistensi peraturan tersebut bernilai keadilan. Oleh karena itu, peran keadilan sangat urgen terhadap hukum, khususnya dalam hukum Islam. Dalam tataran perspektif hukum Islam, keadilan gender mempunyai suatu permasalahan yang unik dan kompleks, yakni didalam Alqur'an surah An-Nissa ayat 34 yang intinya ialah menjelaskan kedudukan antara laki-laki dan wanita terdapat perbedaan dari berbagai aspek kehidupan. Berbagai macam interpretasi dari pemikir-pemikir Islam reformis memunculkan spekulasi kerancuan dari hakikat keadilan sebenarnya. Perbedaan dalam mendefinisikan esensi keadilan dalam gender menyebabkan pemahaman hukum yang berbeda-beda pula, khususnya dalam hukum keluarga Islam, terlebih masa post modern sekarang ini yang menitikberatkan suatu keadaan dalam tataran pandangan humanitas dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk diteliti terkait pengaruh gender dalam reformasi keadilan yang dilihat dari memaknai Alqur'an surah An-Nissa ayat 34. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dengan analisis hermeneutik, adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemahaman bahwa fenomena variasi penafsiran tentang gender tersebut sering memunculkan kontradiksi antara doktrin Agama dengan realita kehidupan sekarang, dan tampak tujuan hukum itu dibuat tidak tersalurkan pada kehidupan masyarakat. Dengan metode ushul fiqh dan hermeneutika terhadap menggali hakikat nash

Tuhan tentang keadilan gender, selayaknyalah pemahaman teks maupun konteks keadilan gender akan memiliki relasi dengan hukum dan kehidupan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bahan referensi terkait pemahaman analisis hermeneutika nash-nash gender yang diharapkan mampu menghasilkan suatu reformasi hukum terhadap berbagai aspek, khususnya hukum keluarga Islam.

Kata Kunci : *Keadilan Gender; Kasus Istimewa; Ushulfiqh; Hermeneutika.*

A. Pendahuluan

Sebelum munculnya Islam ketika doktrin dan budaya Jahiliyah (Jahiliyah sering diartikan dengan suatu zaman yang ada sebelum kedatangan agama Islam, inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Khalawih) melebur dalam kehidupan masyarakat saat itu, manusia dipersiskan dan diperlakukan seperti binatang peliharaan mereka sendiri tidak adanya norma hukum yang berlaku di masyarakat melainkan adat istiadat mereka sendirilah yang menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan (Dedi Supriyadi,2010). Para kaum bangsawan yang mendominasi kalangan patriarki menguasai seluruh sistem roda kehidupan pada masa tersebut, sehingga seluruh sistem dan kebijakan cenderung memarginalkan hak-hak kaum wanita dan anak-anak. Dalam hal perkawinan, wanita dipersepsikan seperti mainan para suaminya dengan melakukan tradisi berbagai cara misalnya *istibdha* yaitu Menyerahkan kemuliaan istri kepada orang bangsawan atau tokoh masyarakat, demi melahirkan anak yang memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan, kemudian poliandri yaitu Beberapa laki-laki berjimak dengan seorang wanita dan ketika melahirkan anak laki-laki yang telah menjimaknya dipanggil untuk menentukan siapa ayah dari anak tersebut ataupun *shighar* yaitu Seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada laki-laki tanpa mahar. yang kesemuannya tentu akan berimplikasi kepada aspek waris, sosial, budaya dan ekonomi dalam peran mereka sebagai manusia, sehingga stigma tersebut tertanam dan telah menjadi arus nadi kehidupan pada masa Jahiliyah tersebut.

Ketika Islam datang dengan membawa semboyan agama *rahmatan lil alamin* (Sholikhin,2013), Islam tidak hanya menawarkan sebuah keyakinan kepada masyarakat Arab saat itu, tidak pula menyodorkan doktrin yang kaku terhadap konsep hukum, melainkan juga memperbaiki dan medekonstruksi tata sosial peradaban pada masa tersebut takterkecuali persoalan humanisme. *Langkah pertama*, yang dilakukan Nabi Muhammad dalam hal kemanusiaan ialah tidak membeda-bedakan antara kaum laki-laki dan wanita sejalan dengan apa

yang difirmankan Allah dalam QS. Al-Hujurât ayat 13 melainkan nilai ketaqwaan yang membedakan seseorang mulia diantara manusia, artinya antara laki-laki dan wanita adanya kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan yang melawan sistem serta menghapus kebengisian masyarakat Jahiliyyah saat itu, sehingga perbuatan mereka yang malu dan membunuh anak wanita mereka sendiri serta dijadikan sebagai komoditas barang yang diperdagangkan adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi. *Langkah kedua*, ketika wanita sebagai alat permainan seks dan hiburan semata bagi laki-laki, Seksualitas perempuan dimaknai dan didefinisikan berdasarkan perspektif laki-laki (*phallus*) demi kelanggengan *status quo* kepentingan patriarkhis (Elya Munfarida,2010). Islam dengan esensi dasarnya berupa nilai keadilan bagi umat manusia memperbaiki tahapan demi tahapan dalam meluruskan struktur sosial yang ada di masyarakat Jahiliyyah saat itu, pandangan negatif, lemahnya kapabilitas serta mengkucilkan terhadap prespektif wanita yang tabu dengan memuliakan kaum wanita berupa ikatan kuat dalam perkawinan, adanya pinangan berupa mahar yang harus diberikan kepada mempelai wanita ketika ingin dipersunting, batasan menikahi wanita sebanyak empat orang untuk satu laki-laki, serta ketatnya aturan talak dalam perceraian merupakan aturan hukum Islam dalam membenahi konsepsi kultur masyarakat Jahiliyyah tersebut, dengan tujuan memberikan perlindungan dan kesetaraan bagi para wanita di lingkungan masyarakat. *Langkah ketiga*, ialah memposisikan wanita di mata laki-laki mempunyai persamaan dalam hak dan kewajiban yang adil sesuai dengan kebutuhan peranan masing-masing, salah satunya dalam hal ilmu kewarisan Islam wanita yang awalnya tidak mempunyai sepersen pun dalam harta kewarisan dan bahkan mereka sendiri sebagai harta waris yang akan dinikmati oleh para lelaki (*maqthu*), mempunyai jatah bagian kewarisan setelah datangnya agama Islam, baik dari nenek, ibu dan anak sampai kepada mu'tiqah (budak wanita) semuanya diatur dan telah dikonsepsikan sebagai hukum yang telah tertera dalam nash Al-Qur'an dan Hadits.

Beberapa hal diatas pada masa Islam klasik pendekatan yang dilakukan Nabi Muhammad berhasil menciptakan hukum yang egaliter dalam tatanan sosial (Louise Marlow,1999), kesetaraan wanita dalam ruang publik maupun hak dan kewajiban mereka mulai diakomodir dalam hukum Islam, merupakan tujuan agama Islam itu sendiri sehingga nash yang diwahyukan Tuhan dengan narasai yang disabdakan Nabi Muhammad memiliki korelasi dengan konteks pada masa tersebut. Tetapi ketika unsur-unsur tersebut diarahkan pada masa sekarang, konteksnya

berbeda, *illat* hukumnya pun berbeda, sehingga berimplikasi kepada definisi atau interpretasi keadilan itu sendiri dalam prespektif gender (Ahmad Mulyadi,2012).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu rangkaian rumusan masalah yaitu, Bagaimana perspektif Islam dalam keadilan gender ? Apa saja implikasi hukum yang terjadi dari pertimbangan aspek gender dalam mencapai hukum yang berkeadilan ? Kedua masalah tersebut akan penulis analisis secara ilmiah berdasarkan literatur otoritatif.

B. Konsep Gender dalam Hukum Islam

Secara mendasar gender memiliki perbedaan terhadap jenis kelamin atau seks dalam biologis manusia, dalam pengertian biologis merupakan pemberian kudrat Tuhan kepada manusia dalam ketentuannya seseorang berjenis kelamin laki-laki atau wanita. Seorang makhluk tidak dapat menentukan identitasnya sendiri terhadap biologisnya ataupun berkompromi terhadap penciptanya dalam hal tersebut, bagaimanapun agama telah menjelaskan bahwa manusia dibentuk sesuai fitrah yang ditentukan oleh sang pembuat yakni Allah SWT. Biologis dapat diartikan bahwa manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah seorang yang memiliki penis, memiliki jakun, tumbuhnya jenggot serta memproduksi sperma. Sedangkan wanita juga memiliki kriteria yang memiliki vagina, payudara, rahim dan memproduksi telur dalam tubuhnya yang berbeda seperti laki-laki (Mansour Fakhri,2013). Sedangkan Kata gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan tanggungjawab pada laki-laki dan wanita sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati. Oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender tidak bersifat kodrati, dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat (Herien Puspitawati,2013). Maksudnya ialah karakter atau sifat manusia yang telah dikonsepsikan dalam sosial, kultur maupun budaya telah tertanam dalam kehidupan, misalnya laki-laki dengan sifat maskulinitas mencerminkan kuat, rasional, jantan dan perkasa, begitupun wanita yang feminisme memiliki karakter yang lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan.

Berbicara tentang norma agama tentu selalu terikat dengan landasan utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits (Izomiddin, 2018). Keautentikan kedua teks tersebut telah dijamin

keasliannya dengan wahyu sebagai narasi Tuhan dan sabda Nabi sebagai penjabaran dari nash Al-Qur'an yang akan disampaikan dengan bahasa yang difahami oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an sebagai unsur yang paling utama dalam memproduksi suatu hukum (Abd. Shomad, 2018), maka interpretasi dan pendekatan dalam memahami suatu nash tersebut harus menggunakan kajian yang mendalam terhadap maksud dan tujuan dari adanya dogma yang dicetuskan Tuhan terhadap manusia. Ketika era Islam klasik dengan tradisi yang begitu kental dan ilmu pengetahuan yang masih sedikit hukum Islam berusaha menjembatani teks yang dikeluarkan agar sesuai penerapannya dimasyarakat, kebutuhan wanita yang jarang dan bahkan diasingkan dari prioritas kehidupan pada saat itu, Islam datang untuk mengubah perlahan-lahan kebijakan budaya yang telah menyeret kemuliaan wanita dengan mengangkat derajatnya dalam sistem sosial. Maka jika dilihat pola yang terjadi pada Islam klasik, yang awalnya wanita tidak berpeluang dalam hal kewarisan, Islam memberikan hak mereka walaupun dua banding satu terhadap laki-laki dan dalam ikatan perkawinan merupakan jaminan bagi wanita terhadap kehidupan yang makruf berupa nafqah, kishwah dan tempat tinggal (Saebani, 2016) yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sehingga peranan wanita mulai terlihat dan diakui ketika awal-awal Islam muncul sebagai agama *rahmatan lil alamin*.

Ketika struktur budaya yang kental telah disusupi oleh dogma-dogma Islam secara perlahan, Islam tidak serta merta meluluhlantakkan kaum laki-laki dan meninggikan kaum wanita secara total. Hal tersebut telah tertera dalam surah An-Nissa ayat 34 yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Literatur dalam tafsirnya Jalaluddin As-Suyuthi yang dimaksud "pemimpin" ialah laki-laki yang akan menjadi kepala rumah tangga bagi keluarganya, disebabkan suami dibebankan berupa nafqah yang harus diberikan kepada istri dan anaknya. Sedangkan kata melebihkan disana terdapat berbagai macam interpretasi terhadap gramatikal yang dimaksudkan. *Pertama*, lebih tersebut ditunjukkan kepada jumlah laki-laki saat itu terhadap sedikitnya para wanita bukan kepada perbedaan kualitas gender. *Kedua*, kelebihan disana di katagorikan dalam ruang lingkup kualitas gender, seperti laki-laki lebih mencerminkan rasionalitas dan kepemimpinan, didalam agama mayoritas laki-laki berperan dalam jihad, sholat jum'at, berjama'ah, berhak memiliki istri empat orang, golongan yang banyak masuk surga, dan hak prerogatif dalam persoalan cerai talak dan *raj'i* serta seluruh nabi dan rasulpun juga berasal dari kaum adam (As-Suyuthi, Al-Mahally,1999). Oleh karena itu, jika kita lihat tata hukum Islam klasik menggunakan dua pendekatan diatas, memang pada masa terdahulu masa laki-laki mengungguli jumlah wanita secara signifikan tetapi secara gender tetap terjadi perbedaan mendasar dalam hubungan sosial. Jika minoritas wanita penyebab maraknya patriarki dalam komponen sosial dapat dimaklumi akibat kualitas wanita pada masa itu masih rendah, tidak heran jika soal kepemimpinan, hak talak, maupun soal kewarisan laki-laki masih mendominasi dalam hal gender dan tentu hal tersebut berimplikasi kepada penerapan hukum Islam.

C. Kasus Istimewa

1. Perkawinan

Salah satu kajian ruang lingkup perkawinan ialah suami dan istri telah terikat perjanjian dalam menjalankan kehidupan sehingga masing-masing memiliki tanggung jawab berupa hak dan kewajiban masing-masing (Saebani). Jika ayat diatas menonjolkan laki-laki disebabkan

mareka yang menyediakan nafkah, bagaimana hal tersebut dilakukan oleh wanita sedangkan laki-laki hanya dinafkahi, dan jika tetap mengacu interpretasi klasik diatas akan berakibat timpangnya keadilan antar gender tersebut. Maka pertimbangan aspek gender disini perlu sebagai saran untuk mencapai hukum yang berkeadilan terhadap manusia dalam memahami nash tersebut diatas. Oleh karena itu, lafazh قَوَّامُونَ dalam kitab tafsir jalalain mempunyai dua makna, *pertama* merupakan anugerah Tuhan kepada kaum laki-laki dikarnakan mempunyai beban kewajiban yang lebih besar dan *kedua* merupakan usaha mereka sendiri yang mampu unggul terhadap wanita (As-Suyuthi, Al-Mahally,1999).

Lafazh بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ menunjukkan bahwa hanya sebagian laki-laki saja yang mampu secara kualitas mengayomi kehidupan berkeluarga maupun dimasyarakat dan secara mafhum mukhalafah tersirat dalam nash tersebut bahwa sebagian wanita tetap unggul pula terhadap laki-laki dengan sebab mereka mampu juga secara kualitas diri melakukan kewajiban seperti laki-laki. Kualitas apa yang menyebabkan secara gender memiliki perbedaan dalam wahyu Tuhan tersebut, yakni mampu mengayomi kehidupan dalam tatanan sosial secara umum baik menjadi pemimpin, pejabat maupun instrumen-instrumen kecil yang ada dimasyarakat dan secara khusus terdapat pada lafazh selanjutnya yang berbunyi وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ yang disebabkan mereka yang memberi nafkah kepada keluarganya.

Sehingga untuk menyelaraskan teks diatas dengan konteks sekarang agar tercapai keadilan gender tersebut, ketika Tuhan menyatakan bahwa tidak membedakan antara laki-laki dan wanita serta menyesuaikan antara masing-masing hak dan kewajibannya, maka wanita yang mampu secara sosial dibandingkan laki-laki dapat menjadi قَوَّامُونَ dalam interpretasi kedua yang menyatakan usaha seseoranglah yang mampu membedakan antara satu dan lainnya. Dan konteksnya ketika wanita yang mencari nafkah, seketika itu juga wanita tersebut sebenarnya lebih unggul daripada suaminya dan otomatis kewenangan suami akan hangus akibat ia lalai akan tugas dan kewajibannya sebagai laki-laki serta wanita tersebut termasuk sebagian gender yang diunggulkan dibandingkan sebagian gender laki-laki.

2. Waris

Ketika hukum perkawinan terjadi, secara tidak langsung akan berpengaruh kepada hukum kewarisan dikarenakan kedua hal tersebut memiliki korelasi dalam spektrum hukum Islam (Wahyu Kuncoro,2015). Ketika aspek gender menjadi pertimbangan pembagian ahli waris, disamping ayat diatas sebagai pembeda antara gender satu dan lainnya. Jika kita menilik alasan diunggulkannya laki-laki ialah karena ia memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya, bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya serta menjadi pemimpin keluarga. Maka konteks diatas akan sesuai dengan norma yang dicetuskan Tuhan melalui nash Al-Qur'an. Tetapi akan berbeda jika konteks tersebut dilakukan oleh wanita, aspek gender perlu menjadi alasan logis dalam pertimbangan dalam pencarian hukum yang berkeadilan. Sehingga penerapan hukum yang paling tepat bersandar pada ijtihad Muhammad Shahrur yang menyatakan bahwa surah An-Nissa ayat 11 merupakan nash yang membahas satu kasus saja tanpa menyamaratakan terhadap kasus-kasus yang lainnya, karena konteksnya membicarakan bagian anak si mayat baik laki-laki atau wanita dapat bagian dua banding satu apabila jumlah wanita dua kali lipat daripada laki-laki (Izomiddin,2018). Dengan demikian, jika jumlah wanita sedikit ataupun kuantitas laki-laki lebih banyak maka tidak berlaku bagian dua banding satu terhadap keduanya.

Memang jika Surah An-Nissa ayat 11 dan 34 memiliki korelasi dan kemiripan yang hampir sama dalam keunggulan gender, tetapi ayat 34 memiliki sebab mengapa salah satu gender lebih utama dari lainnya, maka jika sebab itu dipegang oleh gender lain seketika itu juga ia akan diposisi yang unggul dari lainnya. Sedangkan ayat 11 memang tidak secara implisist menyatakan sebab laki-laki diberi bagian harta lebih banyak dari wanita, tetapi hikmah diberikannya bagian lebih tersebut agar laki-laki mempunyai kesiapan mental dan finansial dalam mencapai lafazh **بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ** yang nantinya sistem sosial mulai terekonstruksi sesuai kadar dan ketentuan yang menjadi hak dan kewajiban dasar bagi masing-masing gender.

D. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang dipaparkan diatas diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep gender dalam Islam tidak membedakan atau mengunggulkan salah satu pihak, tetapi yang membedakan gender tersebut berkualitas ialah seseorang dalam mencapai keunggulan tersebut, baik ia seorang rasional yang mampu menjadi pemimpin, kuat sebagai penanggung nafkah dan mempunyai kualitas diri yang mumpuni terhadap permasalahan dimasyarakat, sehingga gender tersebut akan diistimewakan jika ia mampu memenuhi kriteria diatas.
2. Ketika Surah An-Nissa ayat 34 dihermeneutikakan dengan aspek gender, tentu dalam konteks perkawinan paradigma kepala keluarga tidak serta merta hanya untuk suami saja, tetapi istri akan berhak jika tugas yang diemban suami dipindah tangankan oleh istri sehingga secara perspektif keadilan wanita pun berhak mengakamodir rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam hukum waris pada ayat 11 bukan ditunjukkan kesetaraan gender, tetapi alasan Tuhan memberikan bagian laki-laki lebih besar dari wanita agar keadilan secara substansif khususnya nafkah yang menjadi kewajiban utama kaum laki-laki dalam menghidupi rumah tangganya dapat diemban secara produktif, niscaya menimbulkan korelasi antara tekstual dogma Tuhan dengan kontekstual melalui pertimbangan aspek gender dalam menciptakan reformasi hukum yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Supriyadi, Dedi. "*Sejarah Hukum Islam*". Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Marlow, Louise. "*Masyarakat Egaliter Visi Islam*". Bandung : Mizan, 1999.
- Izomiddin. "Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam". Jakarta : PrenadaMedia Group, 2018.
- Ahmad Saebani, Beni. "Fiqh Munakahat 2". Bandung : Pustaka Setia, 2016.
- As-Suyuthi dan Al-Mahally. "Hasyiah Ash-Shawi ala Tafsir Jalalain juz 1". Jeddah : Al-Harmain.
- Fakih, Mansour. "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.
- Sholikhin, Muhammad. "*Islam Rahmatan Lil'Alamin*". Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2013.
- Munfarida, Elya. "Seksualitas Perempuan dalam Islam". *Jurnal Studi Gender dan Anak* 5, no.2 (2010) : 5.
- Puspitawati, Herien. "Konsep, Teori dan Analisa Gender". Bogor : Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, 2013.
- Mulyadi, Ahcmad. "Relasi Laki-laki dan Perempuan. (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)". *Jurnal Al-Ihkam* 7, no.2 (2012) : 248.
- Shomad, Abd. "Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia". Jakarta : Kencana, 2017.
- Kuncoro, Wahyu. "*Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Waris*". Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015.